



TANTANGAN PALESTINE RED CRESCENT SOCIETY (PRCS) DALAM MELINDUNGI KORBAN PERANG PALESTINA PERIODE 2002-2009

Evany Sofia Prameswari

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> / Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

Protection of war victims is an important issue due to the fact that there will always be crimes and violations to the things protected by the law of war. Israeli military action toward Palestine is not only interfering the security of Palestinians, but also obstructing the distribution of humanitarian assistance for the victims of war. Established in 1968 and acquired mandate from the Government of Palestine, Palestine Red Crescent Society (PRCS), as underbow of International Committee of the Red Cross (ICRC), attempts to protect Palestinians as victims of war based on the rules of Geneva Conventions 1949. Between 2002 until 2009, there were three military actions had been done by Israeli toward Palestine which increased the number of Palestinian war victims. This thesis is an explorative type of research aimed to analyse challenges faced by Palestine Red Crescent Society in protecting Palestinian war victims between 2002 until 2009. The result of this research showed that the most affecting challenge came from external factor, that was the bureaucracy of Israeli military.

Keywords: war, war victims, Palestinian war victims, international organization, Palestine Red Crescent Society

1. Pendahuluan

Palestina merupakan negara yang masih hidup dalam kondisi konflik, akibat perseteruannya dengan Israel. PRCS sebagai organisasi kemanusiaan yang berada di bawah ICRC turut membantu pemerintah Palestina dalam melindungi warga sipil yang terkena dampak perang. Pada rentang tahun 2002-2009, terjadi peningkatan serangan oleh Israel yang menyebabkan meningkatnya korban perang Palestina. Hal ini menjadikan PRCS harus meningkatkan kinerjanya di bawah tekanan konflik. Selanjutnya, penelitian ini akan memfokuskan kepada tantangan yang dihadapi oleh PRCS dalam melindungi korban perang Palestina pada periode 2002 hingga 2009.

Konflik Israel dan Palestine dilatarbelakangi adanya keinginan dari bangsa Yahudi untuk menciptakan tanah air bagi kaum Yahudi melalui gerakan zionisme (Chon-Serbok & El-Alami, 2001: 3). Ketika Perang Dunia I berakhir, Inggris mendapatkan mandat untuk memegang kuasa atas wilayah Palestine. Kemudian

wilayah Palestina dibagi menjadi dua wilayah; untuk Palestina dan untuk Yahudi (www.globalissues.org, 2006).

Pada tahun 2002 hingga 2009, Israel melakukan tiga kali serangan terhadap Palestina. Dampak dari serangan tersebut adalah meningkatnya korban perang dari tahun ke tahun. Serangan pertama dimulai pada Maret 2002, Israel melakukan serangan balasan ke Palestina atas tanggapan dari aksi bom bunuh diri. Israel melancarkan serangan militer ke wilayah Tepi Barat yaitu "**Operation Defensive Shield**" yang bertujuan untuk menyerang infrastruktur teroris. Operasi ini mengakibatkan penduduk Tepi Barat menderita dan puluhan lainnya tewas (B'tselem, 2002). Pada saat itu Israel melakukan blokade terhadap bantuan-bantuan kemanusiaan yang akan masuk ke daerah konflik, sehingga banyak relawan kemanusiaan yang turut menjadi korban operasi militer Israel (www.ochaopt.org, 2002).

Tahun 2006, militer Israel kembali melakukan serangan terhadap Palestina, serangan kali ini dilatarbelakangi oleh tuntutan Palestina terhadap pembebasan wanita dan anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Tindakan ini dipelopori oleh **HAMAS (Harakat al-Muqawwamatul Islamiyyah)** yang berarti Gerakan Pertahanan Islam. Tiap serangan roket yang dilakukan HAMAS selalu melibatkan **Izz ad-Din al-Qassam** sebagai sayap militer. Sejak berdirinya HAMAS, tekad untuk membebaskan Palestina dari pendudukan Israel semakin kuat. HAMAS melakukan pengeboman ke wilayah Kerem Shalom yang berbatasan dengan Gaza. Tindakan HAMAS tersebut mengakibatkan tewasnya dua tentara Israel dan tertangkapnya Kopral Gilad Shalit. Israel menjawab serangan tersebut dengan "**Operation Summer Rains**". (www.globalsecurity.org, 2006). Puncak dari banyaknya korban perang di Palestina terdapat pada tahun 2008-2009, yaitu "**Operation Cast Lead**" yang mengakibatkan lebih dari 1000 warga Palestina tewas dan 300 di antaranya anak-anak (www.amnesty.ie, 2010).

Aksi kemanusiaan PRCS terhambat berbagai masalah yang timbul dalam situasi konflik, di mana salah satu akibatnya adalah bantuan kemanusiaan yang tidak sampai tepat waktu. Meskipun demikian, peran PRCS dalam melindungi korban perang Palestina sangat diperlukan, melihat bahwa PRCS merupakan bagian dari organisasi yang memiliki jaringan luas. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengetahui tantangan *Palestine Red Crescent Society* (PRCS) dalam melindungi korban perang Palestina pada periode 2002-2009.

Teori yang digunakan untuk menganalisa kasus tersebut adalah teori organisasi internasional dan teori rezim internasional dengan menggunakan paradigma institusional liberalisme. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian eksploratif berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, dan studi pustaka. Selanjutnya pada bagian pembahasan, akan dipaparkan mengenai peran dan tantangan PRCS.

2. Pembahasan

2.1 Peran *Palestine Red Crescent Society* (PRCS) dalam Melindungi Korban Perang Palestina

PRCS sebagai organisasi kemanusiaan di bawah ICRC tentu memiliki peran yang tidak berbeda jauh dengan induk organisasinya. Program-program kemanusiaan yang dirancang oleh PRCS antara lain: *Emergency Medical Services* (EMS), *Primary Health Care* (PHC), dan *Seconary Health Care* (SHC) di mana ketiganya adalah program yang memberikan pertolongan dalam hal medis untuk warga Palestina baik dalam kondisi perang maupun pasca perang. Selain itu, PRCS juga memiliki program sosialisasi Hukum Humaniter Internasional (HHI) bertujuan untuk memberikan

pemahaman tentang misi dan peran PRCS serta memperkenalkan HHI. Selanjutnya, terdapat manajemen penanggulangan bencana dan rehabilitasi yang dilakukan dengan menyiapkan tempat berlindung, dan tenda-tenda darurat bagi warga Palestina, serta tempat untuk segala bentuk kegiatan rehabilitasi.

2.2 Tantangan *Palestine Red Crescent Society (PRCS)* dalam Melindungi Korban Perang Palestina

PRCS dalam menjalankan perannya tidak selalu sesuai dengan ekspektasi, karena kondisi di luar organisasi atau di lapangan tidak sepenuhnya mendukung kesuksesan kinerja PRCS. Jumlah korban perang yang meningkat secara signifikan antara tahun 2002-2009 menuntut PRCS harus bekerja lebih ekstra di bawah tekanan militer Israel. Tantangan bagi PRCS sendiri mengacu pada bagaimana PRCS sebagai anggota ICRC mampu mencapai korban perang dan mampu menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban perang Palestina.

2.2.1 Tantangan Internal *Palestine Red Crescent Society (PRCS)*

Tantangan internal PRCS lebih bersifat teknis, yakni mengacu pada hambatan-hambatan yang dialami organisasi kemanusiaan dalam kondisi perang. **Dr. Wael Qa'dan** sebagai pihak yang terlibat dalam intervensi kemanusiaan sejak tahun 2002, melalui wawancara email menyatakan bahwa PRCS menghadapi tantangan dalam melindungi korban perang Palestina, yakni:

1. Koordinasi dengan *International Committee of the Red Cross (ICRC)*

ICRC mengembangkan *The Sufferer Access Framework (SAF)* pertama kali tahun 2002 dengan berkonsultasi anggotanya (*Red Cross & Red Crescent*). Tujuannya adalah untuk membantu Perhimpunan Nasional meningkatkan kapasitas dan kesiapan dalam merespon kebutuhan kemanusiaan dalam konflik bersenjata dengan cara yang aman. Pada prakteknya, pedoman SAF yang dibentuk oleh ICRC akan menghasilkan proses yang berbeda dalam implementasinya karena kondisi konflik suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Sebagai contoh, Dr. Wael Qa'dan sebagai *Head of Health Service* PRCS yang sempat menemui hambatan ketika tim PRCS yang notabene bekerja di bawah kerangka kerja SAF dan selalu didampingi tim ICRC berhasil mendapatkan akses untuk melewati salah satu pos penjagaan. Sesaat setelah lolos dari pos penjagaan tersebut, justru ambulans ICRC sendiri yang menjadi sasaran serangan militer (B'tselem, 2002). Hal ini membuktikan bahwa proses koordinasi PRCS dengan ICRC tidak menjamin kemudahan untuk memperoleh akses.

2. Krisis Finansial

Meningkatnya kebutuhan kemanusiaan yang akan disalurkan oleh PRCS kepada korban perang menjadi permasalahan tersendiri. Tantangan finansial PRCS mengacu pada meningkatnya kebutuhan masyarakat Palestina yang tidak sebanding dengan kondisi finansial PRCS sehingga semakin lama konflik berlangsung kebutuhan kemanusiaan akan semakin meningkat hingga melebihi kapasitas PRCS, sehingga menuntut PRCS menggunakan pinjaman dari pihak di luar PRCS (IFRC, 2002). Terkait dengan kondisi tersebut, setiap tahunnya PRCS selalu menyiapkan rancangan anggaran untuk diajukan sebagai bantuan ke ICRC dan anggotanya.

Sebagai contoh, pada tahun 2002, PRCS telah mengeluarkan anggaran untuk operasionalisasi program PRCS sebesar 3.745.706 CHF. Namun, karena

meningkatnya eskalasi konflik di Palestina yang menyebabkan kerusakan rumah-rumah warga berdampak pada meningkatnya tunawisma; pembatasan akses terhadap air dan listrik, dan sulitnya mendapatkan persediaan makanan dan obat-obatan, PRCS merasa perlu untuk menambah cadangan anggaran untuk menghadapi peningkatan krisis kemanusiaan. Dana tersebut kemudian diperoleh dari *emergencyAppeal* atau permohonan bantuan darurat yang diajukan PRCS sebesar 1'873'000 CHF (IFRC, 2002).

3. Adanya Pos-Pos Pemeriksaan / Checkpoint

Tantangan selanjutnya adalah birokrasi di wilayah operasional PRCS di mana untuk melakukan aksi kemanusiaan ditemui birokrasi yang berbelit-belit mengingat Palestina berbagi wilayah negara dengan Israel dan Palestina hanya diberi otoritas. Menurut laporan B'tselem, ada 38 kasus sejak tahun 2000 warga Palestina yang tewas karena perawatan medisnya tertunda oleh adanya sistem *checkpoint*. *Checkpoint* pada tembok pemisah di sepanjang pinggiran Yerusalem merupakan *checkpoint* tersulit bagi setiap relawan kemanusiaan dan sering bermasalah karena bagi Israel, Yerusalem adalah wilayah sebagai titik masuk ke negara Israel (www.globalpolicy.org, 2011). Meskipun pada kenyataannya PRCS memiliki kantor cabang di Yerusalem Timur yang mengoperasikan layanan ambulans darurat bagi korban perang, sistem *checkpoint* oleh Israel tetap menghambat kegiatan medis PRCS. Selain itu, hampir seluruh staf PRCS yang bertugas di Yerusalem Timur berasal dari wilayah Tepi Barat di mana mereka harus melewati *checkpoint* tersulit. Setiap tiga bulan, mereka diwajibkan memperbaharui ijin dan tidak semua pembaharuan tersebut diterima melainkan ada beberapa yang ditolak. Hal ini berdampak pada berkurangnya staf layanan medis dan ambulans darurat yang beroperasi di Yerusalem Timur (www.globalpolicy.org, 2011).

4. Penyaluran Bantuan Kemanusiaan

Program kemanusiaan PRCS mengalami hambatan dikarenakan *checkpoint* yang tersebar di seluruh wilayah Tepi Barat. Pada operasionalisasi konsep, logistik yang akan disalurkan PRCS dan pelayanan yang meliputi perlindungan terhadap warga sipil menjadi indikator penting untuk diteliti. Hal ini berdampak pada pengiriman bantuan kemanusiaan dari Tepi Barat ke Jalur Gaza yang membutuhkan waktu lama hanya untuk melakukan koordinasi (Wael, 2015). Sebagai anggota dari gerakan palang merah dan bulan sabit merah yang dinaungi ICRC, PRCS memiliki keuntungan dalam mendapatkan akses hingga keseluruh penjuru wilayah Palestina dan menjadi satu-satunya organisasi yang dapat memastikan korban secara langsung meski dalam situasi yang sulit (IFRC, 2009). Seharusnya hak istimewa diberikan oleh militer Israel kepada pihak-pihak yang bergerak dari dinas kesehatan karena Konvensi Jenewa 1949 mengakui hak dari lambang berlandaskan putih tidak hanya palang merah tetapi juga bulan sabit merah, singa merah, dan matahari merah (Konvensi Jenewa 1949).

5. Sistem Komunikasi Layanan Ambulans

PRCS menggunakan jaringan telekomunikasi lokal untuk membangun jaringan radio komunikasi yaitu *very high frequency* (VHF) khusus untuk layanan *emergency* PRCS. Sinyal yang berasal dari sistem komunikasi VHF di beberapa area militer dan area perbatasan yang ketat dengan penjagaan mengalami kendala yaitu mengalami *shutdown* jaringan karena beberapa jaringan sudah diblokir oleh Israel. Sistem VHF ini digunakan sebagai komunikasi utama antara ambulans, staf, dan pos-pos pelayanan medis yang

mencakup sebagian besar wilayah Tepi Barat dan Gaza (ICRC, 2013). Untuk menambah fungsi dari sistem komunikasi tersebut, PRCS menggunakan alat elektronik tambahan sebagai penguat sinyal VHF atau biasa disebut *repeater*. Hal ini mengakibatkan PRCS harus menghadapi masalah keterbatasan ruang gerak serta tersendatnya jalur informasi dan komunikasi.

2.2 Tantangan Eksternal *Palestine Red Crescent Society* (PRCS)

Terdapat dua tantangan eksternal PRCS yang dapat ditinjau berdasarkan perspektif institusional liberalisme yaitu aturan hukum rezim yang sifatnya tidak mengikat dan adanya kedaulatan yang sifatnya *absolute*. Tantangan institusi internasional berdasarkan institusional liberalism mengasumsikan bahwa dengan adanya institusi internasional tidak lantas mampu memaksa negara untuk mentaati aturan tersebut. Konvensi Jenewa 1949 sebagai rezim yang merupakan bagian dari institusi internasional memiliki sifat "*soft law*" di mana aturan hukum yang mengatur perlindungan korban perang sifatnya tidak memaksa dan mengikat negara ataupun aktor lain. Sebagai perbandingan, Israel mendirikan organisasi serupa PRCS yaitu *Magen David Adom* (MDA) dan diakui oleh ICRC. Hal ini menunjukkan bahwa Israel menyadari keberadaan Konvensi Jenewa 1949 sebagai acuan perlindungan korban perang namun karena Konvensi Jenewa 1949 bersifat *soft law*, Israel masih terus melakukan tindak kejahatan yang menghambat kinerja PRCS meskipun sama-sama berada di bawah rezim Konvensi Jenewa 1949.

Selanjutnya tantangan institusi internasional yaitu kedaulatan yang sifatnya *absolute*. Setiap negara di dunia memiliki kedaulatan dan tidak menginginkan campur tangan dari pihak manapun. Begitu juga Israel yang memiliki kedaulatan sendiri untuk mempertahankan negaranya melalui cara-cara tertentu. Hal ini yang mengakibatkan sulitnya dilakukan intervensi kemanusiaan ketika konflik kedua negara tersebut berlangsung. Israel yang menganggap kedaulatannya mutlak, tidak mepedulikan nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa PRCS untuk melindungi korban perang. Baik poin pertama maupun kedua mampu menunjukkan bahwa sebuah rezim internasional seperti Konvensi Jenewa 1949 memiliki kelemahan yaitu sifatnya yang tidak mengikat dan ketika dihadapkan dengan kedaulatan yang *absolute* rezim tersebut menjadi lemah.

3. Kesimpulan

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh PRCS sudah sesuai dengan standar aturan perlindungan korban perang dalam Konvensi Jenewa 1949 dan kerangka kerja ICRC. Meskipun demikian, melalui penelitian ini ditemukan bahwa dalam implementasinya mengalami tantangan yang berasal dari internal dan eksternal.

Tantangan Internal PRCS mencakup hal-hal yang bersifat teknis yakni, hambatan-hambatan yang dialami organisasi kemanusiaan dalam kondisi perang, antara lain: koordinasi dengan ICRC, krisis finansial, adanya pos-pos pemeriksaan (*checkpoint*), penyaluran bantuan kemanusiaan, dan sistem komunikasi layanan ambulans. Sedangkan tantangan eksternal terdapat dua faktor yang ditinjau berdasarkan perspektif institusional liberalisme yaitu aturan hukum rezim yang sifatnya tidak mengikat dan adanya kedaulatan yang sifatnya *absolute*. Baik tantangan internal maupun eksternal mampu menunjukkan bahwa sebuah rezim internasional seperti Konvensi Jenewa 1949 memiliki kelemahan yaitu sifatnya yang tidak mengikat dan ketika dihadapkan dengan kedaulatan yang *absolute* rezim tersebut menjadi lemah.

Daftar Pustaka

- Aid Work Delayed by Barrier. Dalam <https://www.globalpolicy.org/ngos/role-of-ngos-in-the-international-arena/ngos-in-the-field/50188-aid-work-delayed-by-barriers.html?ItemId=738>. Diakses pada 7 Maret 2015 pukul 17.00 WIB.
- Amnesty International. Operation Cast Lead. Dalam <http://www.amnesty.ie/our-work/operation-cast-lead>. Diakses pada 16 Maret 2014 pukul 22.45 WIB.
- B'tselem. (2002). Operation Defensive Shield. Dalam http://www.btselem.org/download/200207_defensive_shield_eng.pdf. Diunduh pada 5 Februari 2015 pukul 18.55 WIB.
- Chon-Serbok, Dan & Dawoud El-Alami (2001). *The Palestine-Israeli Conflict : A Beginner's Guide*. Oneworld Publication, Oxford.
- History of Israeli Blockade on Gaza dalam <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/10/20111030172356990380.html>. Diakses pada 19 Juli 2014 pukul 20.00 WIB.
- IFRC. Emergency Appeal. Palestine Red Crescent Society Recovery Programme. Dalam <http://www.ifrc.org/docs/appeals/02/1302.pdf>. Diakses pada 23 April 2015 pukul 21.45 WIB.
- IFRC. (2002). Palestine Red Crescent Society. Strategic Direction 2003-2006. Dalam <http://www.ifrc.org/docs/appeals/annual04/logframes/MENA/018604Strategic%20direction.pdf>. Diunduh pada 15 Maret 2014 pukul 15.35 WIB.
- International Committee of the Red Cross. Safer Access: Practical Resources Pack. Dalam <https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4226.pdf>. Diunduh pada 14 Maret 2015 pukul 13.56 WIB.
- International Committee of the Red Cross. Ambulance and Pre-Hospital Services in Risk Situations. Dalam <https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4173.pdf>. Diunduh pada 15 Maret 2015 pukul 16.45 WIB.
- Military Global Security. Operation Summer Rains. Dalam http://www.globalsecurity.org/military/world/war/intifada2_summer-rains.htm. Diakses pada 16 Maret 2014 pukul 21.30 WIB.
- PRCS. Annual Report Final. Operation Under Siege. Dalam www.ochaopt.org/documents/prcs_annual_report_2001_2002_final.pdf. Diakses pada 14 Juni 2014 pukul 17.40 WIB.
- The Middle East conflict- a brief background. Dalam <http://www.globalissues.org/article/119/the-middle-east-conflict-a-brief-background>. Diakses pada 15 Maret 2014 pukul 15.30 WIB.
- Wawancara melalui email dengan Dr. Wael Qa'dan selaku *Head of Health Services* PRCS pada 15 Januari 2014.